



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 1/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 2/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 3/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 4/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 7/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 8/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 9/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 10/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 12/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI
UNDANG-UNDANG
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN
KEHAKIMAN DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 JO
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2004 JO
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG MAHKAMAH AGUNG
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PENGUJIAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN**

J A K A R T A

SELASA, 28 FEBRUARI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 1/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 2/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 3/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 4/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 7/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 8/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 9/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 10/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 12/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [Pasal 7 ayat (1) huruf b serta Penjelasan juncto Pasal 18 huruf b serta Penjelasan] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PUU-XXI/2023

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PUU-XXI/2023

Edi Damansyah

PEMOHON PERKARA NOMOR 3/PUU-XXI/2023

Ihda Mislá

PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XXI/2023

Herifuddin Daulay

PEMOHON PERKARA NOMOR 7/PUU-XXI/2023

1. Fernando Manullang
2. Dina Listiorini
3. Eriko Fahri Ginting
4. Sultan Fadillah Effendi

PEMOHON PERKARA NOMOR 8/PUU-XXI/2023

1. Trijono Hardjono
2. Muhammad Afif Syairozi
3. Salyo Kinasih Bumi
4. Hendrikus Rara Lunggi
5. Muhammad Fajar Ar Rozi
6. Abdul Ghofur
7. Frederikus Patu

PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PUU-XXI/2023

1. Patuan Siahaan
2. Tyas Muharto
3. Poltak Manullang

PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PUU-XXI/2023

1. Andi Redani Suryanata
2. Abdullah Ariansyah
3. Muhammad Ridwan
4. Muhammad Nurfaldi Hanafi, dkk.

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 1/PUU-XXI/2023:

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 1/PUU-XXI/2023:

Angela Claresta Foek

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 2/PUU-XXI/2023:

1. Muh. Nursal
2. La Said Sabiq

D. Pemohon Perkara Nomor 3/PUU-XXI/2023:

Ihda Mislá

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 3/PUU-XXI/2023:

1. Henny Aliah Zahra
2. Nurlaila

F. Pemohon Perkara Nomor 4/PUU-XXI/2023:

Herifuddin Daulay

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 7/PUU-XXI/2023:

1. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak
2. Angela Claresta Foek

H. Pemohon Perkara Nomor 8/PUU-XXI/2023:

1. Trijono Hardjono
2. Muhammad Afif Syairozi
3. Hendrikus Rara Lunggi
4. Frederikus Patu

I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 9/PUU-XXI/2023:

1. Kores Tambunan
2. Eben Ezer Sitorus
3. Sahat M.T. Ambarita
4. Mangasi Harianja
5. Timbul Tambunan

J. Pemohon Perkara Nomor 10/PUU-XXI/2023:

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1. Andi Redani Suryanata | 11. Singgih Dwi Nugroho |
| 2. Abdullah Ariansyah | 12. Saverinus Saputra Hamur |
| 3. Muhammad Ridwan | 13. Wielfred Leorenzo |
| 4. Muhammad Nurfaldi Hanafi | 14. Jihaddul Akbar |
| 5. M. Rony Syamsuri | 15. Wahid Muharam Rifai |
| 6. Labib Syakar Al-Kumail | 16. Hamim Fahrudin |
| 7. Muhammad Nur Fadillah | 17. Thalia Christine M.P.D. Matutu |
| 8. Ibnu Al Fatah | 18. Rahman |
| 9. Muhammad Adam | 19. Tegar Fatwa Nugroho |
| 10. Gielbran Muhammad Noor | 20. Aldi Gunawan |

K. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 10/PUU-XXI/2023:

1. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak
2. Dixon Sanjaya

L. Pemohon Perkara Nomor 12/PUU-XXI/2023:

Irmalidarti

M. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 12/PUU-XXI/2023:

1. Fadli Ramadhanil
2. Muhammad Ihsan Maulana
3. Heroik Mutaqin Pratama

N. DPR:

Imam Wildan Purbo Prakoso

O. Pemerintah:

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 2. Sidi Rusgiono | (Kemenkumham) |
| 3. Surdiyanto | (Kemenkumham) |
| 4. Andi Batara | (Kemenkumham) |

| | |
|-------------------------|----------------|
| 5. Wahyu Jaya | (Kemenkumham) |
| 6. Erwin Fauzi | (Kemenkumham) |
| 7. Januarita | (Kemenkumham) |
| 8. Eko Setiawan | (Kejaksaan RI) |
| 9. Nindya | (Kejaksaan RI) |
| 10. Ineke | (Kejaksaan RI) |
| 11. Basri | (Kejaksaan RI) |
| 12. Cirra | (Kejaksaan RI) |
| 13. Hanifa | (Kejaksaan RI) |
| 14. Nur Farida | (Kejaksaan RI) |
| 15. M. Lucia Clamameria | (Kemenkeu) |
| 16. Handy T. | (Kemenkeu) |
| 17. Haenry Waskito Jati | (Kemenkeu) |
| 18. Cut Nayana | (Kemenpan RB) |
| 19. Bill Arthur | (Kemenpan RB) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.27 WIB**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini Sidang Pengucapan Putusan, ada sembilan putusan yang akan diucapkan. Ya, Para Pemohon sebagian besar hadir, Kuasa Presiden, kemudian dari DPR ... DPR tidak ada yang hadir, ya? Yang mewakili DPR tidak ada.

Baik. Kita mulai dengan pengucapan Putusan Nomor 1.
Bismillahirrahmanirrahim.

PUTUSAN**Nomor 1/PUU-XXI/2023****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Desember 2022, memberi kuasa kepada Angela Claresta Foek, S.H., M.H., dan kawan-kawan

Selanjutnya disebut sebagai -----

Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2.DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

2. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Dianggap dibacakan.

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 433 ayat (3), Pasal 434 ayat (2), dan Pasal 509 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selanjutnya disebut UU 1/2023 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Dianggap dibacakan.

[3.4] Dianggap dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan Pasal 433 ayat (3), Pasal 434 ayat (2), dan Pasal 509 huruf a dan huruf b UU 1/2023, yang rumusannya adalah sebagai berikut:
Pasal 433 ayat (3) dianggap dibacakan.
Pasal 434 ayat (2) juga dianggap dibacakan.
Pasal 509 huruf a dan huruf b juga dianggap dibacakan.
2. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia (Bukti P-3) yang berprofesi sebagai Advokat, dibuktikan dengan KTA (Bukti P-4) dan BAS (Bukti P-5) yang sudah memegang berbagai perkara di antaranya adalah pengujian Undang-Undang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Cipta Kerja, hingga Undang-Undang Advokat;
3. Pemohon menguraikan pernah berhadapan dengan gugatan dugaan pencemaran nama baik. Pemohon digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 10 Maret 2020 dengan perkara Nomor 191/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt. Isi gugatan tersebut pada pokoknya mengklaim Pemohon merusak nama baik suatu perusahaan, namun di gugatan ini penggugat tersebut meminta ganti rugi sebesar lima ratus juta rupiah.
4. Pemohon menguraikan bahwa jika KUHP diberlakukan, Pemohon khawatir akan dipidanakan oleh pihak yang

menggugat, karena KUHP *a quo* salah satunya mencabut Pasal 27 ... 27 ayat (3) UU ITE, dan memberlakukan pasal pencemaran nama baik yang baru hanya menyatakan: "tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri."

5. Terhadap pengujian Pasal 509 huruf a dan b, Pemohon menguraikan berprofesi sebagai advokat telah memegang berbagai perkara perdata (Bukti P-7) dan berencana tidak akan menolak untuk terus memegang perkara perdata di kemudian hari, sehingga Pemohon menganggap memiliki kedudukan hukum untuk menguji Pasal 509 huruf a dan b Undang-Undang *a quo*;
6. Menurut Pemohon dengan dikabulkannya permohonan Pemohon *a quo*, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi.

[3.6] Menimbang bahwa setelah ma ... memeriksa secara saksama uraian Pemohon dalam menguraikan kedudukan hukumnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.5]** di atas, serta kualifikasi dan syarat kedudukan hukum Pemohon sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa norma yang diajukan pengujiannya oleh Pemohon berkenaan dengan ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana pencemaran nama baik dan tentang pidana pemberian keterangan yang tidak sebenarnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 433 ayat (3), Pasal 434 ayat (2), dan Pasal 509 huruf a dan b UU 1/2023. Pemohon dalam hal ini berkedudukan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk [vide bukti P-3]. Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma Pasal-Pasal *a quo*;

[3.6.2] Bahwa norma Pasal-Pasal *a quo* terdapat dalam UU 1/2023 yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. Meskipun demikian, berdasarkan Pasal 624 BAB XXXVII Ketentuan Penutup, Undang-Undang *a quo* mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Artinya, UU *a quo* akan berlaku pada tanggal 2 Januari 2026. Adapun permohonan Pemohon diajukan pada tanggal 19 Desember 2022 dan diregistrasi Kepaniteraan Mahkamah

pada tanggal 4 Januari 2023, sehingga pada saat permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan diperiksa sebagai perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, Undang-Undang *a quo* yang diajukan pengujiannya belum berlaku;

[3.6.3] Bahwa berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan beberapa syarat kerugian konstitusional yang bersifat kumulatif untuk memberikan kedudukan hukum kepada Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, dalam hal ini Pemohon telah dapat menjelaskan adanya hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selanjutnya, dikaitkan dengan syarat kedua yaitu adanya anggapan bahwa hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tersebut dirugikan oleh berlakunya undang-undang dalam hal ini UU 1/2023, menurut Mahkamah, terkait dengan hal *a quo* secara tegas diperlukan syarat yang bersifat *imperatif* yaitu anggapan kerugian konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Oleh karena itu, apabila hal ini dikaitkan dengan fakta hukum yang ada dalam persidangan, hal yang dialami oleh Pemohon, telah ternyata hak konstitusional Pemohon tersebut belum ada kaitannya dengan berlakunya norma undang-undang, *in casu* UU 1/2023. Dengan kata lain, pasal-pasal yang ada dalam UU 1/2023 yang diajukan pengujian oleh Pemohon terdapat dalam Undang-Undang yang belum berlaku dan dengan sendirinya belum mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 87 Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (UU 12/2011) yang menyatakan, "Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan". Berkaitan dengan itu, Pasal 624 UU 1/2023 menyatakan, "Undang-Undang ini berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan". Dengan demikian, Undang-Undang *a quo* belum berdampak terhadap adanya anggapan kerugian konstitusional, baik secara potensial, apalagi secara aktual kepada Pemohon.

[3.6.4] Bahwa yang dimaksud dengan anggapan kerugian konstitusional yang bersifat aktual adalah anggapan kerugian konstitusional konkret/riil yang pernah dialami karena disebabkan berlakunya suatu norma undang-undang. Sedangkan, yang dimaksud dengan anggapan kerugian konstitusional yang bersifat potensial adalah kerugian yang belum pernah secara konkret/riil dialami, namun suatu saat berpotensi dialami karena disebabkan berlakunya suatu norma undang-undang. Oleh karena itu, baik anggapan kerugian konstitusional yang bersifat aktual maupun potensial keduanya tetap bertumpu pada telah adanya norma undang-undang yang berlaku. Dengan demikian, berdasarkan fakta hukum bahwa UU 1/2023 baru mulai berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal diundangkan [vide Pasal 224[sic!] BAB XXXVII Ketentuan Penutup UU 1/2023], pemberlakuan demikian berakibat hukum UU *a quo* belum memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya syarat-syarat anggapan kerugian konstitusional sebagaimana dimaksudkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, diulangi, 2007. Dengan demikian, Pemohon telah terbukti tidak memenuhi persyaratan adanya anggapan kerugian konstitusional dengan berlakunya norma undang-undang. Sehingga, terkait dengan syarat selebihnya, yaitu adanya anggapan kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) yang ditimbulkan antara hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, dengan sendirinya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, karena syarat-syarat anggapan kerugian konstitusional dimaksud adalah bersifat kumulatif.

[3.6.5] Bahwa terkait dengan pendirian Mahkamah dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk mengaitkan dengan pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012 yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 28 Maret 2013, dimana dalam putusan tersebut Mahkamah memberikan kedudukan hukum kepada Pemohon sekalipun ... diulang, kepada Para Pemohon sekalipun pada saat permohonan perkara yang bersangkutan dilakukan pengujian terhadap pasal-pasal

undang-undang yang belum dinyatakan berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Berkenaan dengan hal ini, Mahkamah menegaskan bahwa UU SPPA mempunyai karakter yang sangat berbeda dengan UU 1/2023, dimana UU SPPA adalah undang-undang yang memuat norma yang kemudian dilakukan pengujian oleh para Pemohon dalam perkara yang bersangkutan, berkaitan dengan ancaman pidana bagi para penegak hukum yang sedang melaksanakan tugasnya dalam penegakan hukum, yang tidak diatur dalam norma undang-undang sebelumnya yang berkaitan yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Oleh karena itu, sekalipun UU SPPA belum diberlakukan pada saat permohonan perkara yang bersangkutan diajukan, Mahkamah menilai ada keadaan yang mendesak untuk segera diputuskannya terhadap perkara dimaksud, agar tidak ada rasa kekhawatiran atau bahkan ketakutan para penegak hukum dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, khususnya dalam mengadili perkara yang melibatkan tersangka/ terdakwa adalah anak. Kekhawatiran demikian dapat terjadi disebabkan proses perkara pidana bisa berlangsung dalam waktu yang lama dan mungkin saja akan melewati proses pra dan pasca saat dinyatakannya mulai berlaku UU SPPA. Oleh karena itu, sangat mungkin berdampak dikenakannya norma pasal-pasal yang bersangkutan untuk memidanakan para penegak hukum. Dengan demikian, fakta-fakta hukum tersebut dapat memberikan peluang adanya ketidakpastian hukum dalam implementasi norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian dalam UU SPPA, apabila norma tersebut dinyatakan konstitusional. Fakta hukum tersebut berbeda dengan karakter UU 1/2023, dimana secara faktual belum diberlakukannya norma-norma yang ada, tidak mengakibatkan adanya kekosongan hukum, karena terdapat KUHP yang masih berlaku, sehingga potensi adanya ketidakpastian hukum tidak akan terjadi. Dengan kata lain, apabila norma-norma dalam UU 1/2023 telah dinyatakan berlaku, sama halnya dengan Mahkamah membenarkan berlakunya dua KUHP (yaitu KUHP yang masih berlaku dan KUHP yang akan berlaku) dalam waktu yang bersamaan. Jika hal demikian dibenarkan justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum pidana.

- [3.6.6]** Bahwa di samping pertimbangan hukum tersebut di atas, adanya pendirian demikian juga didasarkan pada argumen bahwa Mahkamah mempunyai alasan lain yaitu putusan-putusan Mahkamah Konstitusi bisa saja mengalami penyempurnaan, sepanjang hal tersebut dikaitkan dengan hubungan dan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, dalam perspektif pembenaran[sic!] kedudukan hukum kepada Pemohon, Mahkamah harus mempertimbangkan syarat ... syarat yang bersifat absolut dan kumulatif, yaitu adanya subjek hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 UU MK dan syarat-syarat anggapan kerugian konstitusional sebagaimana yang ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007. Terlebih, dalam mempertimbangkan dan menilai persyaratan kedudukan hukum pemohon di Mahkamah Konstitusi tidak dapat dipisahkan dengan isu konstitusionalitas dan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, bisa jadi dalam memberikan kedudukan hukum antara permohonan yang satu dengan yang lainnya, Mahkamah dapat memberikan pertimbangan yang berbeda.
- [3.6.7]** Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Namun demikian, seandainya pun Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, *quod non*, dan Mahkamah dapat masuk untuk mempertimbangkan pokok permohonan, namun oleh karena ketentuan Pasal 433 ayat (3), Pasal 434 ayat (2), dan Pasal 509 huruf a dan huruf b UU 1/2023 merupakan ketentuan norma yang belum berlaku dan belum memiliki kekuatan hukum mengikat, Mahkamah akan berpendirian bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan yang prematur.
- [3.7]** Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun dikarenakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan lebih lanjut.
- [3.8]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dipandang tidak ada relevansinya.

3. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Seandainya pun Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo, quod non*, pokok permohonan Pemohon adalah prematur;

[4.4] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Amar putusan ... kami ulangi. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Suhartoyo, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan MP. Sitompul, M. Guntur Hamzah, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **delapan**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh delapan**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan **pukul 10.47 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili. Jadi, DPR ada melalui Zoom.

Selanjutnya, lanjut.

PUTUSAN

Nomor 7/PUU-XXI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. **Fernando M. Manullang**
2. **Dina Listiorini**
3. **Eriko Fahri Ginting**
4. **Sultan Fadillah Effendi**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Januari 2023, memberi kuasa kepada Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, dan kawan-kawan,

Selanjutnya disebut sebagai----- **para Pemohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

4. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP. SITOMPUL

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Paragraf **[3.1]**, Paragraf **[3.2]** seterusnya dianggap dibacakan, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: poin a, b, c, d dianggap dibacakan.

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 harus menjelaskan lebih dahulu: a, b dianggap dibacakan.

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/ dan seterusnya 2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU dan seterusnya 2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a, b, c, d, dan e dianggap dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah norma Pasal 218 ayat (1), Pasal 219, Pasal 240 ayat (1), dan Pasal 241 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menyatakan sebagai berikut:
Pasal 218 ayat (1) KUHP dianggap dibacakan,
Pasal 219 KUHP dianggap dibacakan,
Pasal 240 ayat (1) KUHP dianggap dibacakan,
Pasal 241 ayat (1) KUHP dianggap dibacakan.
2. Bahwa para Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";
Poin 3, 4, 5, dianggap dibacakan.
Poin 6 dianggap dibacakan.
7. Bahwa para Pemohon dalam menjalankan kegiatan dan profesinya tidak pernah terlepas daripada berpikir kritis terhadap kebijaksanaan[sic!] penguasa, dan juga menginformasikan kritik-kritiknya kepada masyarakat luas, berpotensi terancam tidak mendapat perlindungan hukum yang adil, oleh karena keberlakuan pasal-pasal *a quo* nanti dimana para Pemohon sangat ... sangat, ya, sangat rentan dan mungkin untuk dipidana atau dikriminalisasi menggunakan pasal-pasal *a quo*;
8. Bahwa para Pemohon menjelaskan sekalipun Undang-Undang *a quo* baru berlaku 3 tahun setelah diundangkan, hal tersebut tidak menghambat Mahkamah Konstitusi untuk mengadili dan memutus permohonan *a quo*, karena Mahkamah pernah mengadili dan memutus pengujian terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU 11/2012) yang baru berlaku 2 tahun setelah undang-undang tersebut diundangkan, sedangkan pengujian materiil yang diajukan ke Mahkamah dengan Nomor 110/PUU seterusnya 2012 diajukan sebelum Undang-Undang Nomor 11/2012 tersebut berlaku.

[3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian para Pemohon dalam menguraikan kedudukan hukumnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.5]** di atas serta

kualifikasi dan syarat kedudukan hukum para Pemohon sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- [3.6.1]** Bahwa norma yang diajukan pengujiannya oleh para Pemohon berkenaan dengan ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden serta tindak pidana penghinaan terhadap Pemerintah atau Lembaga Negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 218 ayat (1), Pasal 219, Pasal 240 ayat (1), dan Pasal 241 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dalam mengajukan permohonan pengujian ketentuan norma tersebut, para Pemohon berkedudukan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk [vide bukti P-3, bukti P-4, bukti P-5, dan bukti P-7]. Para Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 24D ... 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dianggap dirugikan dengan berlakunya Pasal-Pasal *a quo*, sehingga para Pemohon menyatakan tidak diperlukannya pasal yang mengatur secara tersendiri terkait penghinaan terhadap Presiden, Wakil Presiden, Pemerintah, maupun Lembaga Negara;
- [3.6.2]** Bahwa norma Pasal-Pasal *a quo* terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. Meskipun demikian, berdasarkan Pasal 624 BAB XXXVII Ketentuan Penutup, Undang-Undang *a quo* mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Artinya, Undang-Undang *a quo* akan berlaku ... akan mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026. Adapun Permohonan para Pemohon diajukan pada tanggal 9 Januari 2023 dan diregistrasi Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2023, sehingga pada saat Permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan diperiksa sebagai perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang *a quo* yang diajukan pengujiannya belum berlaku;
- [3.6.3]** Bahwa berdasarkan pada Putusan Mahkamah yang menetapkan beberapa syarat kerugian konstitusional

yang bersifat kumulatif untuk memberikan kedudukan hukum kepada Pemohon sebagaimana ... kepada Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, dalam hal ini, para Pemohon telah mendapat ... telah dapat menjelaskan adanya hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Selanjutnya, dikaitkan dengan syarat kedua yaitu adanya anggapan bahwa hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut dirugikan oleh berlakunya undang-undang dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, menurut Mahkamah, terkait dengan hal *a quo* secara tegas diperlukan syarat yang bersifat *imperatif* yaitu anggapan kerugian konstitusional yang dimiliki oleh para Pemohon dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Oleh karena itu, apabila hal ini dikaitkan dengan fakta hukum yang ada dalam persidangan, hal yang dialami oleh para Pemohon, telah ternyata hak konstitusional para Pemohon tersebut belum ada kaitannya dengan berlakunya norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dengan kata lain, pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang diajukan pengujian oleh para Pemohon terdapat dalam Undang-Undang yang belum berlaku dan dengan sendirinya belum mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang menyatakan, "Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan". Berkaitan dengan itu, berdasarkan Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menyatakan, "Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan". Dengan demikian, Undang-Undang *a quo* belum berdampak terhadap adanya anggapan kerugian konstitusional, baik secara potensial, apalagi secara aktual kepada para Pemohon;

[3.6.4] Bahwa yang dimaksud dengan anggapan kerugian konstitusional yang bersifat aktual adalah anggapan kerugian konstitusional konkret/riil yang pernah dialami karena disebabkan berlakunya suatu norma undang-undang. Sedangkan yang dimaksud dengan anggapan kerugian konstitusional yang bersifat potensial adalah kerugian yang belum pernah secara konkret/riil dialami, namun suatu saat berpotensi dialami karena disebabkan berlakunya suatu norma undang-undang. Oleh karena itu, baik anggapan kerugian konstitusional yang bersifat aktual maupun potensial keduanya tetap bertumpu pada telah adanya norma undang-undang yang berlaku. Dengan demikian, berdasarkan fakta hukum bahwa UU 1/2023 baru mulai berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal diundangkan [vide Pasal 624 BAB XXXVII Ketentuan Penutup UU 1/2023], pemberlakuan demikian berakibat hukum undang-undang *a quo* belum memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya syarat-syarat anggapan kerugian konstitusional sebagaimana dimaksudkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU dan seterusnya 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU dan seterusnya 2007. Dengan demikian, para Pemohon telah terbukti tidak memenuhi persyaratan adanya anggapan kerugian konstitusional dengan berlakunya norma undang-undang. Sehingga, terkait dengan syarat selebihnya, yaitu adanya anggapan kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) yang ditimbulkan antara hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, dengan sendirinya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, karena syarat-syarat anggapan kerugian konstitusional dimaksud adalah bersifat kumulatif;

[3.6.5] Bahwa di samping fakta hukum tersebut di atas, para Pemohon juga tidak memberikan bukti yang cukup dalam menjelaskan kedudukan hukumnya yang menurut para Pemohon hak konstitusionalnya dianggap dirugikan, baik bersifat aktual maupun potensial yang terjadi atau akan terjadi kepada para Pemohon dalam menjalankan aktivitas yang terkait dengan pekerjaannya dan dianggap dapat terancam dengan berlakunya pasal yang diajukan pengujiannya. Bahkan, jika anggapan kerugian konstitusional para Pemohon

tersebut dikaitkan dengan KUHP yang saat ini masih berlaku, para Pemohon pun tidak memberikan bukti yang cukup tentang aktivitas para Pemohon yang dapat diancam dengan KUHP khususnya pasal yang terkait dengan penghinaan dan pencemaran nama baik, karena sesungguhnya KUHP yang berlaku saat ini pun dan tanpa bermaksud menilai konstitusionalitas norma pasal-pasal KUHP yang masih berlaku, masih mengatur bentuk perlindungan terhadap Presiden, Wakil Presiden, Pemerintah, maupun Lembaga Negara dari penghinaan dan pencemaran nama baik, sebagaimana perlindungan terhadap hak-hak warga negara;

[3.6.6] Bahwa berkenaan dengan uraian kedudukan hukum para Pemohon yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XXI/2023 yang diucapkan sebelumnya dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 28 Februari 2023, di antaranya telah mempertimbangkan sebagai berikut: Paragraf **[3.6.5]** dianggap dibacakan, Paragraf **[3.6.6]** dianggap dibacakan.

Dengan demikian, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XXI/2023 di atas *mutatis mutandis* berlaku pada putusan ini. Oleh karena itu, berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Seandainya pun para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, *quod non*, dan Mahkamah dapat masuk untuk mempertimbangkan pokok permohonan, namun oleh karena terkait ketentuan Pasal 218 ayat (1), Pasal 219, Pasal 240 ayat (1), dan Pasal 241 ayat (1) Undang-Undang 1 Tahun 2023 merupakan ketentuan norma yang belum berlaku dan belum memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga terhadap hal demikian Mahkamah akan berpendirian bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan yang prematur.

[3.7] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun dikarenakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan lebih lanjut.

[3.8] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang ... terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dipandang tidak ada relevansinya.

5. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
 - [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
 - [4.3] Seandainyaupun para Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, pokok permohonan para Pemohon adalah prematur;
 - [4.4] Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
- Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya,

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Suhartoyo, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, M. Guntur Hamzah, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **sembilan**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh delapan**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan **pukul 11.06 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Selanjutnya.

PUTUSAN

NOMOR 10/PUU-XXI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Andi Redani Suryanata

2 sampai dengan 19, **Tegar Fatwa Nugroho**

20. Aldi Gunawan

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XX.**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Januari 2023 memberi kuasa kepada Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H., dan Dixon Sanjaya, S.H.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

6. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Dianggap dibacakan;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 256, Pasal 603, dan Pasal 604 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ... dicoret *Acara-*nya, selanjutnya disebut UU 1/2023 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan dan seterusnya dianggap dibacakan.

[3.4] Juga dianggap dibacakan.

[3.5] angka 1.

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonakan pengujian oleh para Pemohon adalah permohonan *a quo* adalah norma Pasal 256, Pasal 603, dan Pasal 604 UU 1/2023, yang rumusannya adalah sebagai berikut: masing-masing pasal dianggap dibacakan.
2. Bahwa para Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berupa hak berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, serta hak untuk mendapatkan atas pengakuan, jaminan, perlindungan,

dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;

3. Bahwa para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan mahasiswa dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P-3 sampai dengan bukti P-22) dan Kartu Tanda Mahasiswa. Para Pemohon aktif dalam mengkritisi kebijakan pemerintah yang dianggap bermasalah dan melakukan demonstrasi, salah satunya adalah UU *a quo*. Sehingga menurut Pemohon, berlakunya Pasal 256 UU 1 ... 1/200 ... 1/2023 ... dicek pasalnya, secara potensial menimbulkan kerugian konstitusional yaitu menghambat mahasiswa untuk berdemo karena takut akan dipidanakan;
4. Bahwa kerugian konstitusional lain yang secara potensial akan terjadi dengan berlakunya ancaman pidana pelaku korupsi dalam Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 yang menurut para Pemohon merupakan pelemahan yang disengaja oleh pembentukan UU *a quo* adalah bentuk kerugian konstitusional para Pemohon yaitu berupa tidak adanya keterbukaan dalam pembentukan undang-undang.
5. Bahwa menurut Pemohon dengan dikabulkannya permohonan Pemohon *a quo*, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon tidak akan terjadi.

[3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian para Pemohon dalam menguraikan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.5]** serta kualifikasi dan syarat kedudukan hukum Pemohon sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]**, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa norma yang diajukan pengujiannya oleh para Pemohon berkenaan dengan ketentuan yang mengatur tentang pidana ... ketentuan pidana terhadap aksi masyarakat yang dilakukan tanpa pemberitahuan dan ancaman pidana pokok bagi tindak pidana korupsi sebagaimana tertuang dalam Pasal 256, Pasal 603, dan Pasal 604 UU 1/2023. Para Pemohon dalam hal ini berkedudukan sebagai perseorangan warga negara Indonesia dan berstatus sebagai Mahasiswa yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk [vide bukti P-3 sampai dengan P-22] dan Kartu Tanda Mahasiswa. Para Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, hak untuk mendapatkan atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma Pasal-Pasal *a quo*;

- [3.6.2]** Bahwa norma Pasal-Pasal *a quo* terdapat dalam UU 1/2023 yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 20[sic!] Januari 2023. Meskipun demikian, berdasarkan Pasal 624 BAB XXXVII Ketentuan Penutup, Undang-Undang *a quo* mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal diundangkan. Artinya, UU *a quo* akan mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026. Adapun Permohonan para Pemohon diregistrasi Kepaniteraan Mahkamah pada 19 Januari 2023, sehingga pada saat Permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang *a quo* yang diajukan pengujiannya belum berlaku;
- [3.6.3]** Bahwa berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan ... diulangi, bahwa berdasarkan pada Putusan Mahkamah yang menetapkan beberapa syarat kerugian konstitusional yang bersifat kumulatif untuk memberikan kedudukan hukum kepada para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, dalam hal ini, para Pemohon telah dapat menjelaskan adanya hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selanjutnya, dikaitkan dengan syarat kedua yaitu adanya anggapan bahwa hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tersebut dirugikan oleh berlakunya undang-undang dalam hal ini UU 1/2023, menurut Mahkamah, terkait dengan hal *a quo* secara tegas diperlukan syarat yang bersifat *imperatif* yaitu anggapan kerugian konstitusional yang dimiliki oleh para Pemohon dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Oleh karena itu, apabila hal ini dikaitkan dengan fakta hukum yang ada dalam persidangan, hal yang dialami oleh para Pemohon, telah ternyata hak konstitusional para Pemohon tersebut belum ada kaitannya dengan berlakunya norma undang-undang, *in casu* UU 1/2023. Dengan kata lain, pasal-pasal yang ada dalam UU 1/2023 yang diajukan pengujian oleh para Pemohon terdapat dalam undang-undang yang belum berlaku dan dengan sendirinya belum mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

(UU 12/2011). Dengan demikian, Undang-Undang *a quo* belum berdampak terhadap adanya anggapan kerugian konstitusional, baik secara potensial, apalagi secara aktual kepada para Pemohon.

[3.6.4] Bahwa yang dimaksud dengan anggapan kerugian konstitusional yang bersifat aktual adalah anggapan kerugian konstitusional konkret/riil yang pernah dialami karena disebabkan berlakunya suatu norma undang-undang. Sedangkan yang dimaksud dengan anggapan kerugian konstitusional yang bersifat potensial adalah kerugian yang belum pernah secara konkret/riil dialami, namun suatu saat berpotensi dialami karena disebabkan berlakunya suatu norma undang-undang. Oleh karena itu, baik anggapan kerugian konstitusional yang bersifat aktual maupun potensial keduanya tetap bertumpu pada telah adanya norma undang-undang yang berlaku. Dengan demikian, berdasarkan fakta hukum bahwa UU 1/2023 baru akan berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal diundangkan [vide Pasal 624 BAB XXXVII Ketentuan Penutup UU 1/2023], pemberlakuan demikian berakibat hukum UU *a quo* belum memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga hal demikian tidak terpenuhinya syarat yang kedua untuk ... untuk terpenuhinya syarat-syarat anggapan kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007. Dengan demikian, para Pemohon telah terbukti tidak memenuhi persyaratan adanya anggapan kerugian konstitusional dengan berlakunya norma undang-undang. Sehingga, terkait dengan syarat-syarat selebihnya, yaitu adanya anggapan kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) yang ditimbulkan antara hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, dengan sendirinya tidak relevan untuk dipertimbangkan, karena syarat-syarat anggapan kerugian konstitusional dimaksud adalah bersifat kumulatif.

[3.6.5] Bahwa berkenaan dengan uraian kedudukan hukum para Pemohon yang mengaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012, Mahkamah telah mempertimbangkan hal yang sama pada Sub-paragraf **[3.6.5]** dan Sub-paragraf **[3.6.6]** dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XXI/2023, yang telah

dikutip pula dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XXI/2023, yang diucapkan sebelumnya dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 28 Februari 2023, di antaranya telah mempertimbangkan sebagai berikut: kutipan pertimbangan hukum dimaksud dianggap dibacakan.

Dengan demikian, pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi di atas *mutatis mutandis* berlaku pada putusan ini. Oleh karena itu, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berkesimpulan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Seandainya pun para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, *quod non*, dan Mahkamah dapat masuk untuk mempertimbangkan pokok permohonan, namun oleh karena ketentuan Pasal 256, Pasal 603, dan Pasal 604 UU 1/2023 merupakan norma yang belum berlaku dan belum memiliki kekuatan hukum mengikat, Mahkamah akan berpendirian bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan yang prematur.

- [3.7] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun dikarenakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan lebih lanjut.
- [3.8] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dipandang tidak ada relevansinya.

7. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.
- [4.3] Seandainya pun para Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, pokok permohonan para Pemohon adalah prematur;
- [4.4] Pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Suhartoyo, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, M. Guntur Hamzah, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh delapan**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan **pukul 11.20 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Berikut.

**PUTUSAN
NOMOR 2/PUU-XXI/2023
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh **Drs. Edi Damansyah, M.Si.**

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 6 Desember 2022, diwakili oleh Muhammad Nursal, S.H., dan kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

8. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1], [3.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3], [3.4] dianggap dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan *a quo* adalah norma Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 yang menyatakan:

“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

 - n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;”
2. Dianggap dibacakan.
3. Dianggap dibacakan.
4. Dianggap dibacakan.
5. Bahwa menurut Pemohon, jika permohonan pengujian materil ini dikabulkan oleh Mahkamah dengan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan frasa “Menjabat” dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “menjabat secara definitif,” maka hak konstitusional Pemohon untuk mendaftarkan kembali sebagai calon Bupati Kutai Kartanegara pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 tidak akan hilang atau tidak akan terhalangi; Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 sampai dengan angka 5 di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menguraikan secara spesifik dan dapat menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) perihal berlakunya ketentuan Pasal 7 Ayat (2) huruf n UU 10/2016 yang dianggap telah merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Setidak-tidaknya, dalam batas penalaran yang wajar, Pemohon telah menguraikan perihal

potensi anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami dengan berlakunya norma Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 yang dimohonkan pengujiannya. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidak terbuhtinya inkonstitusionalitas norma dan penjelasan yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [3.6]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

Pokok Permohonan

- [3.7]** Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas bersyarat norma Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016, Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: angka 1, 2, 3, 4, 5, dianggap telah dibacakan.

6. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang kata "Menjabat" dalam frasa "Belum pernah **menjabat** sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota, tidak dimaknai hanya berlaku untuk yang menjabat secara definitif.

- [3.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-17 [sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara];

- [3.9]** Menimbang bahwa oleh karena Permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK;

- [3.10]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan *a quo* Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), perihal dapat atau tidak diajukannya kembali permohonan berkenaan dengan norma *a quo*.

Pasal 60 UU MK menyatakan, ayat (1) dan (2), dianggap dibacakan.

Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan, ayat (1), ayat (2), dianggap dibacakan.

Terhadap persoalan tersebut Mahkamah mempertimbangkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 pernah diajukan sebelumnya dan diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 Januari 2021. Setelah Mahkamah mencermati secara saksama, telah ternyata Perkara Nomor 67/PUU-XVIII/2020 menggunakan dasar pengujian adalah Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sementara itu, Permohonan *a quo* menggunakan dasar pengujian adalah Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Selain itu, alasan yang diuraikan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* juga berbeda yakni pada pokoknya lebih menitikberatkan kepada penghitungan satu periode (2½ tahun atau lebih) harus tegas dinyatakan hanya berlaku untuk yang menjabat sebagai Bupati definitif dan tidak termasuk untuk yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati. Oleh karena itu, tanpa perlu menguraikan lebih detail ihwal perbedaan alasan pengajuan permohonan, dalam menguji konstusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016, telah ternyata Pemohon selain menggunakan dasar pengujian yang berbeda, yaitu Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 juga menggunakan alasan pengujian yang berbeda.

Berdasarkan uraian di atas, dengan adanya perbedaan dasar dan alasan pengujian konstusionalitas yang digunakan dalam Permohonan *a quo*, telah cukup bagi Mahkamah untuk memberikan penilaian ihwal terpenuhinya ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 dalam pengajuan Permohonan *a quo*. Oleh karena itu, terlepas dari secara substansial permohonan Pemohon beralasan menurut hukum atau tidak, berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, Permohonan terhadap norma *a quo* dapat diajukan kembali;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 dapat diajukan kembali, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon lebih lanjut.

9. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa dengan saksama Permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang

diajukan, masalah konstiusionalitas norma yang dimohonkan oleh Pemohon dalam Permohonan *a quo* adalah berkenaan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016.

[3.13] Menimbang bahwa berkaitan dengan masalah konstiusionalitas yang dipersoalkan Pemohon pada pokoknya adalah mempersoalkan inkonstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 secara bersyarat sebagaimana yang termaktub dalam Petitum Permohonan Pemohon. Terhadap permohonan tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 secara bersyarat yang pada pokoknya menjelaskan Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang menjabat sebagai Bupati Kutai Kartanegara memiliki hak konstiusional sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 untuk mencalonkan kembali sebagai Bupati sebagaimana yang telah ditentukan dalam norma Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 yaitu, pasal tersebut dianggap telah dibacakan.

Menurut Pemohon, kata "menjabat" dalam norma Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 belum memenuhi perlindungan hak atas kepastian hukum Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena tidak jelas kepada pejabat siapa ditujukan pembatasan periodisasi masa menjabat Bupati dimaksud, apakah hanya ditujukan bagi Bupati yang menjabat secara definitif ataukah sekaligus dengan yang pernah menjabat sebagai pejabat sementara;

[3.13.2] Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, sebelum mempertimbangkan lebih jauh dalil Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu menegaskan bahwa berkaitan dengan persoalan masa jabatan satu periode untuk kepala daerah, Mahkamah dalam putusannya, antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23[sic!] dan seterusnya tahun 2009 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 17 November 2009, telah berpendirian dalam pertimbangan hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut: paragraf **[3.18]** putusan tersebut dianggap telah dibacakan.

[3.13.3] Bahwa selain itu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020, Mahkamah juga

telah berpendirian dalam pertimbangan putusan hukum tersebut antara lain, dianggap telah dibacakan.

Berdasarkan pertimbangan putusan-putusan tersebut di atas, khususnya pertimbangan hukum dan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 yang menyatakan "masa jabatan yang dihitung satu periode adalah **masa jabatan yang telah dijalani** setengah atau lebih dari setengah masa jabatan" yang dikuatkan kembali dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67 dan seterusnya tahun 2020 yang menyatakan, "...setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Artinya, jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan", sehingga Permohonan Pemohon yang menghendaki agar kata "menjabat" dalam frasa "belum pernah **menjabat** sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, atau Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota", dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi "menjabat secara definitif", dengan sendirinya telah terjawab oleh pertimbangan hukum Mahkamah ... putusan tersebut. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum dan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 yang kemudian dikuatkan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67 dan seterusnya tahun 2022[sic!], makna kata "menjabat" dimaksud telah jelas dan tidak perlu dimaknai lain selain makna dimaksud dalam putusan tersebut. Dengan demikian, kata "menjabat" adalah masa jabatan yang dihitung satu periode ... ya, ini bukan gangguan hukum, tapi gangguan teknis.

Saya ulangi, Berdasarkan pertimbangan putusan-putusan di atas, khususnya pertimbangan hukum dan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 yang menyatakan "masa jabatan yang dihitung satu periode adalah **masa jabatan yang telah dijalani** setengah atau lebih dari setengah masa

jabatan” yang dikuatkan kembali dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan, “...setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Artinya, jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan”, sehingga Permohonan Pemohon yang menghendaki agar kata “menjabat” dalam frasa “belum pernah **menjabat** sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk jabatan Gubernur ... Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, atau Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, atau Calon Wakil Walikota”, dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi “menjabat secara definitif”, dengan sendirinya telah terjawab oleh pertimbangan hukum Putusan Mahkamah tersebut. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum dan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/2009 yang kemudian dikuatkan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020, makna kata “menjabat” dimaksudkan telah jelas dan tidak perlu dimaknai lain selain makna dimaksud dalam putusan tersebut. Dengan demikian, kata “menjabat” adalah masa jabatan yang dihitung satu periode yaitu **masa jabatan yang telah dijalani** setengah atau lebih dari masa jabatan kepala daerah. Oleh karena itu, melalui putusan *a quo* Mahkamah perlu menegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan **masa jabatan yang telah dijalani** setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan “masa jabatan yang telah dijalani” tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun penjabat sementara, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

- [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, kata “menjabat” dalam frasa “belum pernah **menjabat** sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota”, dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU

10/2016 adalah tidak bertentangan dengan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; tidak bertentangan dengan prinsip setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana termaktub pula dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945; dan tidak bertentangan dengan hak dan kebebasan setiap orang untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis sebagaimana termaktub dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

- [3.15] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dalam permohonan *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena dipandang tidak ada relevansinya.

10. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;
 [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
 [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, M. Guntur Hamzah, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh delapan**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan **pukul 11.43 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut, dengan

dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.
Berikut.

PUTUSAN
Nomor 3/PUU-XXI/2023
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- [1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: **Ihda Mislá, S.E.**
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 109 dan seterusnya bertanggal 16 November 2022 memberi kuasa kepada Henny Aliah Zahra, S.H. dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**
- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

11. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Dianggap dibacakan.

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pengujian Undang-Undang 48/2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958,

selanjutnya disebut UU MA) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] dan **[3.4]** dianggap dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang 48/2009 dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang MA yang rumusan selengkapannya sebagai berikut:

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang 48/2009

(2) Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali.

Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang MA

(1) Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali;

2. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusionalitas sebagaimana diatur oleh Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28A, dan Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
3. Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan terpidana berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 763 PK/Pid.Sus/2022, tanggal 4 Agustus 2022, yang amarnya menyatakan, Menolak Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon;
4. Bahwa Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena rasa keadilan yang telah tereliminir oleh ketentuan yang membatasi pengajuan peninjauan kembali untuk kedua kalinya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang 48/2009 dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang MA;
5. Bahwa Pemohon sudah diberhentikan dengan tidak hormat dari tempatnya bekerja dan menerima hukuman atas perbuatan yang tidak pernah dilakukannya. Dengan dikabulkannya permohonan ini, maka nama baik Pemohon akan kembali pulih/bersih dari tuntutan atau Putusan Pengadilan.

Berdasarkan seluruh uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya di atas, menurut Mahkamah, walaupun permohonan Pemohon memisahkan uraian mengenai kedudukan hukum pada sistematika bagian "B. kedudukan hukum (*legal*

standing) Pemohon” dan bagian “E. Kedudukan dan Kerugian Pemohon”, namun Mahkamah dapat memahami bahwa uraian tersebut merupakan satu-kesatuan yang menjelaskan mengenai kedudukan hukum Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon telah cukup jelas dalam menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional yang secara spesifik hak konstitusionalnya tersebut menurut Pemohon berpotensi dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang 48/2009 dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang MA. Di samping itu, Pemohon juga telah dapat menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian yang dimaksudkan dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, jika permohonannya dikabulkan kerugian yang bersifat potensial sebagaimana dimaksud oleh Pemohon tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari ada atau tidaknya persoalan inkonstitusionalitas norma yang didalilkan oleh Pemohon, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

- [3.6]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak dalam mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan.

Dalam Provisi

- [3.7]** Menimbang bahwa Pemohon dalam petitumnya memohon agar Mahkamah memrioritaskan pemeriksaan perkara *a quo*, namun petitum provisi *a quo* tidak didahului dengan alasan pentingnya mengajukan permohonan provisi. Terhadap petitum provisi tersebut, oleh karena tidak terdapat alasan atau argumentasi mengenai diajukannya permohonan provisi tersebut di dalam alasan-alasan permohonan, namun tiba-tiba muncul di dalam Petitum, sehingga Mahkamah tidak mengetahui alasan sesungguhnya dari Pemohon yang menginginkan permohonan *a quo* menjadi perkara yang diprioritaskan untuk segera diputus. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat permohonan provisi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Pokok Permohonan

- [3.8]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa sebelum Mahkamah lebih jauh mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon,

terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan sistematika permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) menyatakan sebagai berikut: Dianggap dibacakan.

- [3.8.2]** Bahwa perbaikan permohonan tidak disusun sesuai dengan sistematika sebagaimana yang telah ditentukan dalam PMK 2/2021. Perbaikan permohonan terdiri atas A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, B. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon, C. Alasan-Alasan Permohonan ... Alasan-Alasan ... mohon maaf ... Alasan-Alasan Pemohon, D. Norma Yang Diuji, E. Kedudukan dan Kerugian Pemohon, dan F. Petitum.
- [3.8.3]** Bahwa walaupun pada bagian "Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon" dan bagian "Kedudukan dan Kerugian Pemohon" tidak disusun menjadi satu kesatuan dalam menjelaskan mengenai kedudukan hukum, tetapi Mahkamah dapat memahaminya dan telah mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon sebagaimana termuat dalam Paragraf **[3.5]**. Namun demikian, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama pada permohonan bagian "E. mengenai Kedudukan dan Kerugian Pemohon", telah ternyata bahwa dalam uraian Kedudukan dan Kerugian Pemohon juga terdapat uraian mengenai argumentasi permohonan, seperti asas, teori, dan perbandingan dengan negara lain yang seharusnya diletakkan pada bagian alasan-alasan permohonan (*posita*). Hal demikian justru menyebabkan permohonan menjadi rancu, karena Pemohon telah mencampuradukan antara uraian kerugian hak konstitusional yang dialaminya dengan alasan-alasan permohonan.
- [3.8.4]** Bahwa selain itu, terdapat kondisi yang berbeda dan tidak proporsional, di satu sisi mengenai "Kedudukan dan Kerugian Pemohon", Pemohon menguraikan banyak hal, sementara itu uraian mengenai alasan-alasan permohonan justru didalilkan oleh Pemohon dengan sangat singkat dan tidak terdapat pula uraian mengenai pertentangan antara pasal-pasal yang dimohonkan pengujian dengan UUD 1945. Pemohon hanya menyatakan upaya hukum peninjauan kembali yang telah ditempuh dan adanya ketentuan SEMA Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengujian[sic!] Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana (SEMA 7/2014) yang

membatasi Pemohon untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali untuk yang kedua kalinya. Uraian alasan-alasan permohonan yang demikian justru menjadikan permohonan sumir dan tidak jelas, apakah yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah norma undang-undang atau SEMA 7/2014. Terlebih, dalam permohonan Pemohon menghendaki pengujian yang bersifat kumulatif-alternatif yang dirumuskan dengan frasa "dan/atau", mulai dari perihal sampai dengan petitum permohonan, yang seolah-olah mendorong Mahkamah untuk menentukan pilihan atau menggabungkan antara kedua norma undang-undang yang diuji konstitusionalitasnya. Hal demikian, menunjukkan ambiguitas permohonan *a quo*.

[3.8.5] Bahwa berkenaan dengan petitum Pemohon, Mahkamah pada persidangan tanggal 16 Januari 2023, dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan telah menasihati Pemohon agar mengubah petitum sesuai dengan format petitum yang berlaku di Mahkamah Konstitusi. Namun, pada persidangan tanggal 30 Januari 2023, dengan agenda sidang perbaikan permohonan, Pemohon di dalam perbaikan permohonannya tidak memperbaiki petitumnya dan masih mencantumkan kalimat "...Apalagi kini telah terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 34/PUU-XI/2013, Tanggal 06 Maret 2014, tentang Pembatalan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, Tanggal 31 Desember 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara dianggap dibacakan)". Adanya kalimat dimaksud justru menjadikan petitum permohonan menjadi tidak lazim. Terlebih lagi, terdapat petitum provisi yang tidak diuraikan terlebih dahulu mengenai alasan pengajuannya sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah pada Paragraf **[3.7]**.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas maka Mahkamah berpendapat, oleh karena pokok permohonan dan petitum tidak jelas, sehingga menjadikan permohonan *a quo* tidak jelas (kabur).

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon dan Pemohon memiliki kedudukan hukum, namun oleh karena pokok permohonan dan petitum tidak jelas (kabur) sehingga tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal

10 ayat (2) PMK 2/2021. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut.

[3.10] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dipandang tidak ada relevansinya.

12. KETUA: ANWAR USMAN

3. KONKLUSI

4.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan provisi Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Permohonan Pemohon kabur dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Provisi:

Menolak permohonan provisi Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **tujuh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh delapan**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan **pukul 11.59 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, dan Presiden atau yang mewakilinya.

Berikut.

**PUTUSAN
NOMOR 4/PUU-XXI/2023
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
Herifuddin Daulay
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.
Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

13. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Dianggap dibacakan.

[3.2] Mahkamah berwenang menguji permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Dianggap dibacakan.

[3.4] Dianggap dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 169 huruf n, Pasal 227 huruf i, dan Pasal 222 UU 7/2017 selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 169 huruf n Undang-Undang 7/2017:

Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

Pasal 227 huruf i Undang-Undang 7/2017:

Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

Pasal 222 Undang-Undang 7/2017:

Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

Angka 2, angka 3, angka 4 dianggap dibacakan.

Berdasarkan seluruh uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, *in casu* sebagai pemilih dalam pemilu, dalam kualifikasi sebagai pemilih tersebut, menurut Mahkamah Pemohon telah dapat menerangkan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya aktual atau setidaknya-tidaknya potensial dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yaitu hak untuk memilih presiden dan wakil presiden yang dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Oleh karenanya, telah tampak adanya keterkaitan logis dan hubungan kausal (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka anggapan kerugian dimaksud tidak lagi terjadi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma Pasal 169 huruf n, Pasal 227 huruf i, dan Pasal 222 Undang-Undang 7/2017 yang dimohonkan pengujiannya, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

- [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 169 huruf n, Pasal 227 huruf i, dan Pasal 222 Undang-Undang 7/2017, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

Angka 1 dianggap dibacakan, angka 2 dianggap dibacakan, angka 3 dianggap dibacakan, angka 4 dianggap dibacakan;

5. Menurut Pemohon pencapaian persentasi kursi partai-partai di DPR tidak ubahnya seperti deret bilangan statistik. Dalam ilmu statistik pengolahan data, dikenal istilah mean, median dan modus. Yang paling menunjukkan nilai-nilai keadilan adalah modus, yang dalam kasus ini Pemohon terjemahkan sebagai

angka persentasi yang dominan yang muncul dapat dicapai oleh partai politik peserta pemilu.

6. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan:

Dalam Provisi:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Kaidah Hukum tunduk pada Kaidah Bahasa Indonesia;
- 3) Menyatakan makna frasa "hanya" norma Pasal 7 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah makna pembatasan konstitusional[sic!] bersyarat dengan terusan kalimat secara implisit apabila Peradilan Konstitusi memutuskan demikian setelah frasa untuk satu kali masa jabatan.

Dalam Pokok Perkara:

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Pasal 169 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 3) Menyatakan Pasal 227 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 4) Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada frasa 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai senilai-*modus* perolehan dalam 0[sic!]% (persen) kursi DPR Partai Politik;
- 5) Memerintahkan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon untuk diputus yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya ... dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang MK;

14. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

[3.10] Menimbang bahwa sebelum menilai konstusionalitas Pasal 169 huruf n, Pasal 227 huruf i, dan Pasal 222 Undang-Undang 7/2017 terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan Pemohon dikaitkan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi selanjutnya dianggap dibacakan.

Pemohon ... permohonan ini dapat diajukan kembali.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat diajukan kembali, selanjutnya Mahkamah akan menilai konstusionalitas Pasal 169 huruf n, Pasal 227 huruf i, dan Pasal 222 Undang-Undang 7/2017.

[3.12] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, perlu Mahkamah kemukakan, setelah mempelajari secara saksama dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya telah diuraikan dalam Paragraf **[3.7]**, dari semua dalil tersebut hanya dalil angka 2 yang memiliki ketersambungan atau benang merah dengan Petitum Pemohon. Oleh karena itu, Mahkamah akan memulai terlebih dahulu mempertimbangkan dalil ... dalil yang termaktub pada angka 2 tersebut dikaitkan dengan Petitum Pemohon. Pertimbangan hukum Mahkamah didasarkan pada kelompok isu dari ketiga norma yang dimohonkan tersebut sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa isu pertama berkenaan dengan syarat pengajuan calon presiden dan wakil presiden, *in casu* syarat sebagaimana termaktub dalam Pasal 69[sic!] huruf n dan Pasal 227 huruf i Undang-Undang 7/2017 telah pernah diputus oleh Mahkamah. Berkenaan dengan kedua norma tersebut, Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XX/2022, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Januari 2023, dalam Sub-paragraf **[3.19.3]** mempertimbangkan sebagai berikut:

Paragraf ... Sub-paragraf **[3.19.3]** dianggap dibacakan.

Oleh karena isu konstusional yang dimohonkan Pemohon dalam permohonan *a quo* pada intinya tidak jauh berbeda dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XX/2022 dan Mahkamah tidak atau belum memiliki alasan hukum yang kuat untuk mengubah pendiriannya. Oleh karena itu, pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/2022 *mutatis mutandis* berlaku

menjadi pertimbangan hukum dalam putusan *a quo*. Artinya, norma Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 adalah konstitusional;

[3.12.2] Bahwa isu kedua adalah berkenaan dengan norma Pasal 222 Undang-Undang 7/2017. Sampai sejauh ini, norma dimaksud pernah diuji konstitusionalitasnya sebanyak 27 (dua puluh tujuh) permohonan yang telah diputus di[sic!] Mahkamah Konstitusi. Dari kesemua putusan tersebut, terdapat 5 (lima) putusan yang amar putusannya menyatakan menolak permohonan Pemohon, sedangkan putusan-putusan lainnya menyatakan[sic!] tidak dapat diterima. Oleh karena isu konstitusional yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* pada intinya tidak berbeda dengan putusan-putusan sebelumnya berkenaan dengan ambang batas pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) yang menyatakan, "Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memiliki[sic!] persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya". Merujuk semua putusan tersebut, pada intinya Mahkamah berpendirian bahwa ambang batas pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah konstitusional. Oleh karena itu, pertimbangan hukum dalam putusan-putusan sebelumnya yang menyatakan norma Pasal 222 Undang-Undang 7/2017 *mutatis mutandis* berlaku pula menjadi pertimbangan hukum dalam putusan *a quo*. Namun demikian, penting bagi Mahkamah menyatakan dari semua putusan tersebut, terutama sejak berlakunya UU 7/2017, dua orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra, mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dan tetap pada pendiriannya bahwa ambang batas pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (inkonstitusional). Artinya, terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, ketentuan Pasal 222 Undang-Undang 7/2017 adalah konstitusional.

[3.12.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum ... bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil-dalil

Pemohon yang menyatakan norma Pasal 169 huruf n, Pasal 227 huruf i, dan Pasal 222 Undang-Undang 7/2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum;

- [3.13]** Menimbang bahwa selain pokok permohonan sebagaimana dipertimbangkan dalam Paragraf **[3.12]** di atas, Pemohon juga mengajukan dalil-dalil lain. Oleh karena dalil-dalil tersebut tidak jelas dan tidak memiliki ketersambungan (benang merah) dengan bagian Petitum, Mahkamah menganggap tidak terdapat relevansinya untuk mempertimbangkan dalil-dalil dimaksud. Begitu pula dengan provisi Pemohon yang meminta Mahkamah “menyatakan Kaidah Hukum tunduk pada Kaidah Bahasa Indonesia”, menurut Mahkamah Petitum berkaitan dengan Provisi demikian adalah tidak jelas atau bersifat kabur sehingga harus dikesampingkan;
- [3.14]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas terhadap pengujian Pasal 169 huruf n, Pasal 227 huruf i, dan Pasal 222 Undang-Undang 7/2017 adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Terhadap dalil-dalil serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak terdapat relevansinya.

15. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
[4.3] Permohonan provisi Pemohon tidak jelas atau kabur;
[4.4] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Provisi:

Menyatakan permohonan provisi Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

6. PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, dua Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*), sebagai berikut.

Silakan, Yang Mulia.

16. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Kami, Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

Angka 1, angka 2, angka 3, dianggap dibacakan.

4. Bahwa berkenaan dengan kualifikasi Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih dalam kaitannya dengan pengujian Pasal 222 Undang-Undang 7/2017, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 Januari 2021, telah menegaskan bahwa pihak yang dapat diberikan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu. Lebih lanjut dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 24 Februari 2022, Subparagraf **[3.6.3]** pada hlm. 77, Mahkamah menyatakan:

“**[3.6.3]** dianggap dibacakan.”

Berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut, Pemohon tidak dapat membuktikan dirinya sebagai pihak yang sedang atau akan didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden.

5. Bahwa berkenaan dengan kualifikasi Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih dalam kaitan dengan pengujian Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i Undang-Undang 7/2017, di dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XVI/2018, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Juni 2018, Subparagraf **[3.7.3]**, hlm. 31, Mahkamah telah menegaskan:
Dianggap dibacakan.

Selanjutnya, Mahkamah juga menegaskan sikapnya dalam menilai kedudukan hukum Pemohon ketika memutus pengujian Penjelasan Pasal 169 huruf n Undang-Undang 7/2017 sebagaimana tertuang pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XVI/2018, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 30 Mei 2018. Secara khusus di dalam Paragraf **[3.8]**, hlm. 27, pada putusan tersebut, Mahkamah menyatakan:

Dianggap dibacakan.

Sementara itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-XX/2022, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 9 November 2022, khususnya Subparagraf **[3.6.2]** dan Subparagraf **[3.6.3]** pada hlm. 21-22, Mahkamah menyatakan:

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bersandar pada pertimbangan hukum Mahkamah dalam ketiga putusan tersebut, telah terang dan jelas bahwa pengujian Pasal 169 huruf n UU 7/2017 diperuntukkan bagi seseorang yang pernah atau sedang menjabat menjadi presiden atau wakil presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama dan memiliki kesempatan untuk dicalonkan kembali menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Oleh karena Pasal 227 huruf i Undang-Undang 7/2017 merupakan penegasan dari syarat pencalonan presiden dan wakil presiden yang terdapat dalam Pasal 169 huruf n, maka norma *a quo* juga diperuntukkan bagi seseorang yang pernah atau sedang menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama dan memiliki kesempatan untuk dicalonkan kembali menjadi calon presiden atau calon wakil presiden, sehingga hanya pihak yang memiliki[sic!] kualifikasi tersebut yang dapat memohon[sic!] pengujian Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017.

6. Bahwa terkait dalil permohonan ... ulangi. Bahwa terkait dalil Pemohon untuk menguatkan argumentasi kedudukan hukumnya dengan menggunakan kualifikasi sebagai pembayar pajak (*tax payer*), Mahkamah telah berpendirian bahwa pihak yang mengajukan permohonan pengujian undang-undang tidak serta-merta memiliki kedudukan hukum. Menurut Mahkamah, pembayar pajak hanya dapat diberikan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi yang berhubungan dengan keuangan negara, pajak, atau anggaran pendapatan dan belanja negara serta kerugian konstitusional itu harus bersifat spesifik dan aktual atau potensial yang mempunyai kaitan yang jelas dengan berlakunya Undang-Undang tersebut (vide

antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014, bertanggal 22 September 2015, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019, bertanggal 13 Maret 2019, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XVIII/2020, bertanggal 19 Mei 2020). Dengan demikian, dalil kerugian Pemohon sebagai pembayar pajak dalam mempersoalkan norma Pasal 169 huruf n, Pasal 222, dan Pasal 227 huruf i Undang-Undang 7/2017 tidak dapat diterima dalam batas penalaran yang wajar.

7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, kami berpendapat bahwa Pasal 169 huruf n, Pasal 222, dan Pasal 227 huruf i Undang-Undang 7/2017 sama sekali tidak merugikan hak konstitusional Pemohon, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam perkara *a quo* dan Mahkamah seharusnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, dan M. Guntur Hamzah masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh delapan**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan **pukul 12.22 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya[sic!], Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili.

Selanjutnya.

PUTUSAN
Nomor 12/PUU-XXI/2023
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 Januari 2023 memberi kuasa kepada Fadli Ramadhani, S.H., M.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

18. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Dianggap dibacakan.

[3.2] Mahkamah berwenang menguji permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Dianggap dibacakan.

[3.4] Dianggap dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 182 huruf g Undang-Undang 7/2017, yang menyatakan sebagai berikut:

“Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:

- g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemu ... mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana,”

menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

2. Dianggap dibacakan.
3. Dianggap dibacakan.
4. Dianggap dibacakan.

Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan oleh Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menjelaskan secara spesifik hak-hak konstitusionalnya yang menurut Pemohon dirugikan atau setidaknya-tidaknya potensial dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Anggapan kerugian yang dimaksudkan timbul karena adanya kausalitas (*causal verband*) antara norma yang dimohonkan pengujian dan kerugian yang dianggap dialami oleh Pemohon dengan hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945, sehingga apabila permohonan dikabulkan maka kerugian dimaksud tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma Undang-Undang 2017[sic!] yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

- [3.6]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, oleh karenanya Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Provisi

- [3.7]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi Pemohon yang meminta untuk menjadikan permohonan *a quo* sebagai prioritas dalam pemeriksaan. Karena, menurut Pemohon tahapan pencalonan anggota DPD telah dimulai sejak tanggal 6 Desember 2022 dan akan berakhir pada tanggal 5 November 2023. Sehingga, untuk memberikan kepastian hukum, maka norma syarat pencalonan anggota DPD sebagaimana dimaksud ... sebagaimana dimohonkan pengujiannya kepada Mahkamah, tidak lagi diberlakukan. Selanjutnya dianggap dibacakan.

Terlebih dahulu[sic!], Mahkamah, permohonan *a quo* mempunyai urgensi untuk segera diputus. Dengan demikian, permohonan provisi Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena[sic!] tidak beralasan menurut hukum.

Pokok Permohonan

- [3.8]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan norma Pasal 182 huruf g Undang-Undang 7/2017 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 22E ayat (1), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan uraian dalil-dalil sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1, 2, 3, 4 dianggap dibacakan.

5. Bahwa menurut Pemohon, keberlakuan Pasal *a quo* justru akan semakin menyuburkan praktik klientelisme dan semakin menggadaikan kedaulatan rakyat. Padahal, Pemilu merupakan sarana menjamin kedaulatan rakyat, sehingga tujuan Pemilu harus dijaga dengan baik. Karenanya, Pasal *a quo* dapat dikatakan inkonstitusional dan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945;

6, 7 dianggap dibacakan.

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 182 huruf g Undang-Undang 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut:

"Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:

g. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih ... hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; jujur atau terbuka mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang."

[3.9] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3, yang selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta pihak-pihak ... meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 54 Undang-Undang MK.

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan mempelajari secara saksama, telah ternyata permohonan Pemohon substansinya berkenaan dengan persyaratan bagi mantan terpidana yang akan menjadi peserta Pemilu. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58[sic!]/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang

pleno terbuka untuk umum pada tanggal 11 Desember 2019 menyatakan bagi mantan terpidana yang akan mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sehingga, terhadap norma yang mengatur hal tersebut, yakni Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: dianggap dibacakan.

Sementara itu, berkenaan dengan mantan terpidana yang akan mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPR dan calon anggota DPRD sebagaimana ditentukan dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang 27 ... Undang-Undang 7/2017, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 30 November 2022, Mahkamah pun telah memaknai sama dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 menyatakan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut:

“(1): g dianggap dibacakan.

- [3.12]** Menimbang bahwa berdasarkan kedua putusan Mahkamah di atas, masalah konstitusional yang harus dijawab Mahkamah dalam perkara *a quo* adalah apakah syarat kumulatif bagi mantan terpidana yang akan menjadi peserta Pemilu sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56 dan seterusnya 2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87 dan seterusnya /2022 harus pula diselaraskan bagi calon anggota DPD yang berstatus sebagai mantan terpidana karena sama-sama merupakan jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum. Selain itu, apakah perlu menambahkan syarat tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga syarat masa jeda lima tahun dihitung setelah selesainya seluruh pidana termasuk pidana tambahan, kecuali jika pidana tambahan tersebut dijatuhkan seumur hidup. Terhadap dalil Pemohon *a quo* Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

19. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

[3.12.1] Bahwa berkenaan dengan jabatan publik yang dipilih melalui pemilihan (elected officials), baik melalui pemilihan umum yakni pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD dan pemilihan kepala daerah yakni pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 pada intinya telah menegaskan tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Berdasarkan perkembangan tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/2022, Mahkamah telah memberlakukan syarat kumulatif bagi mantan terpidana yang hendak mengajukan diri sebagai calon anggota DPR dan DPRD sebagaimana pemberlakuan syarat kumulatif dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/2019 yang diperuntukkan bagi mantan terpidana yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Pemberlakuan syarat bagi mantan terpidana yang hendak mengajukan diri sebagai calon anggota DPR dan DPRD dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/2022 didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut:

“**[3.13]** dianggap dibacakan.

[3.12.2] Bahwa dengan telah diselaraskannya antara norma persyaratan calon bagi mantan terpidana yang akan mengajukan diri sebagai kepala daerah dan calon anggota DPR dan DPRD telah memberikan kepastian hukum dan sekaligus telah mengembalikan makna esensial dari pemilihan calon Gubernur, Bupati, dan Walikota serta calon anggota DPR, dan DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, yakni menghasilkan orang-orang yang memiliki kualitas dan integritas untuk menjadi pejabat publik dan pada saat yang sama tidak menghilangkan hak politik warga negara yang pernah menjadi terpidana untuk

tetap turut berpartisipasi di dalam pemerintahan. Namun demikian, belum semua jabatan publik yang dipilih dalam pemilihan memiliki pemaknaan yang sama. Ketidaksamaan pemaknaan dimaksud antara lain dapat dibaca dalam ... dibaca dari persyaratan untuk menjadi calon anggota DPD.

[3.12.3] Bahwa berkenaan dengan salah satu syarat untuk dapat menjadi calon anggota DPD, yaitu sebagaimana termaktub dalam norma Pasal 182 huruf g Undang-Undang 7/2017, sebagaimana yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon pada pokoknya mengatur tentang syarat mantan terpidana yang akan menjadi calon anggota DPD. Apabila dibaca secara saksama, norma-norma yang telah diberikan pemaknaan di atas esensinya mengatur hal yang sama dengan norma Pasal 182 huruf g Undang-Undang 7/2017, yaitu berkenaan dengan jabatan publik yang dipilih dalam pemilihan. Oleh karena itu, dengan belum diberikan pemaknaan untuk Pasal 182 huruf g Undang-Undang 7/2017, terbuka kemungkinan bagi calon anggota DPD dengan status mantan terpidana dapat langsung mencalonkan diri tanpa terlebih dahulu memenuhi pemaknaan sebagaimana dimaksudkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/2022. Oleh karenanya, substansi norma Pasal 182 huruf g Undang-Undang 7/2017 belum sejalan dengan semangat yang ada dalam kedua putusan tersebut. Padahal kepala daerah, anggota DPR dan anggota DPRD serta anggota DPD, merupakan jabatan publik yang dipilih dalam pemilihan (elected officials). Dengan adanya perbedaan yang demikian berakibat terjadinya inkonsistensi dan disharmoni dalam pemberlakuan norma-norma tersebut terhadap subjek hukum yang sesungguhnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu sama-sama dipilih dalam pemilihan. Oleh karena itu, perbedaan atas syarat untuk menjadi calon anggota DPD bagi mantan terpidana, dapat berakibat terlanggarnya

hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat terhadap ketentuan Pasal 182 huruf g Undang-Undang 7/2017 perlu dilakukan penegasan dan penyelarasan dengan memberlakukan pula untuk menunggu jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan adanya kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana sebagai syarat calon anggota DPD, di samping syarat lain yang juga ditambahkan sebagai syarat kumulatif sebagaimana pemaknaan konstitusional bersyarat yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang 10/2016 dan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang 7/2017;

- [3.13]** Menimbang bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon yang juga menghendaki adanya pemaknaan tambahan, yaitu 'tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap', menurut Mahkamah, pada satu sisi, pemaknaan tambahan demikian akan mengakibatkan perbedaan persyaratan antara calon kepala daerah, anggota DPR dan anggota DPRD dengan persyaratan calon anggota DPD. Hal demikian dapat menciptakan ketidakselarasan dan ketidakharmonisan norma syarat pencalonan bagi semua jabatan yang dipilih dalam pemilihan. Sementara di sisi lain, pemaknaan tambahan tersebut potensial menciptakan ketidakpastian hukum. Karena, pidana tambahan merupakan jenis pidana yang bersifat fakultatif yang dapat dijatuhkan hakim untuk kasus konkret yang ditangani oleh lingkup peradilan di luar Mahkamah. Terlebih lagi, dalam penjatuhan pidana tambahan yang bersifat sementara, tidak mudah menemukan kurun[sic!] waktu antara pemberlakuan pidana tambahan dengan tenggang waktu masa tunggu (jeda) bagi mantan terpidana untuk mengajukan diri sebagai calon peserta dalam Pemilu, sehingga menyulitkan dalam penerapannya. Sementara itu, penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik secara permanen atau seumur hidup adalah di luar konteks mantan terpidana sebagaimana dimaksud dalam putusan-putusan di atas. Dengan demikian, agar tercipta perlakuan yang sama bagi calon untuk[sic!] ikut kontestasi jabatan-jabatan publik yang dipilih melalui pemilihan,

hingga saat ini Mahkamah tetap dengan pendirian sebelumnya dan belum terdapat alasan yang kuat bagi Mahkamah untuk menambahkan dalam syarat kumulatif berupa pidana tambahan sebagaimana dimohonkan Pemohon.

- [3.14]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menilai telah ternyata ketentuan Pasal 182 huruf g Undang-Undang 7/2017 yang mengatur persyaratan mantan terpidana yang akan mencalonkan diri menjadi anggota DPD telah terbukti terdapat persoalan konstitusionalitas norma dan tidak selaras dengan semangat yang ada dalam ketentuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang 10/2016 sebagaimana yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/2019 dan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang 7/2017 sebagaimana yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/2022. Sehingga, pemaknaan terhadap Pasal 182 huruf g Undang-Undang 7/2017 akan dituangkan dalam amar putusan *a quo*;
- [3.15]** Menimbang bahwa oleh karena dalil Pemohon yang menyatakan adanya persoalan konstitusionalitas terhadap norma Pasal 182 huruf g Undang-Undang 7/2017 dapat dibuktikan, namun oleh karena pemaknaan yang dimohonkan oleh Pemohon tidak sebagaimana pemaknaan yang dilakukan oleh Mahkamah, maka permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.
- [3.16]** Menimbang bahwa terhadap dalil ... terhadap hal-hal lain dari permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dianggap tidak ada relevansinya.

20. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan provisi tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili:

Dalam Provisi:

Menolak permohonan provisi Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan norma Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut:

Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:

- g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh[*sic!*] kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

| |
|----------------------|
| KETUK PALU 1X |
|----------------------|

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka

untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh delapan**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan pukul **12.47 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut dengan dibantu oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Selanjutnya.

**PUTUSAN
NOMOR 8/PUU-XXI/2023
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. **Trijono Hardjono**
2. **Muhammad Afif Syairozi**
3. **Salyo Kinasih Bumi**
4. **Abd Ghofur, S.H**
5. **Hendrikus Rara Lunggi**

Selanjutnya disebut sebagai ----- para Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

21. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1], [3.2] dianggap dibacakan, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3], [3.4] dianggap dibacakan.

22. PEMOHON PERKARA NOMOR 8/PUU-XXI/2023: TRIJONO HARDJONO

Interupsi, Yang Mulia. Kami ingin menyampaikan 2 hal. Pertama, kaitannya dengan periodisasi pemeriksaan. Bahwa putusan ini dilakukan tanpa adanya sidang sidang pemeriksaan. Itu satu.

23. HAKIM KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ini sebentar, sebentar. Ini lagi pengucapan putusan, ya. Enggak boleh interupsi, ya, ya!

24. PEMOHON PERKARA NOMOR 8/PUU-XXI/2023: TRIJONO HARDJONO

Oh, ndak. Itu (...)

25. HAKIM KETUA: ANWAR USMAN

Enggak, enggak. Saudara diam, dengarkan putusan, ya! Enggak ada interupsi kalau pembacaan putusan. Dengarin dulu, ya. Ya, dengar dulu!

26. PEMOHON PERKARA NOMOR 8/PUU-XXI/2023: TRIJONO HARDJONO

Enggak, itu kan ada PMK. Memang dibenarkan untuk dilakukan langsung pada pembacaan putusan, gitu lho. Tapi kan ini kami tidak melampaui proses pemeriksaan, gitu lho.

27. HAKIM KETUA: ANWAR USMAN

Saudara ... dengarkan dulu putusan. Ndak boleh, ndak boleh ada interupsi dalam putusan, ya.

28. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, saya ulangi, ya. Harap didengarkan.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3], [3.4] dianggap dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan MK Nomor 006 Tahun 2005 dan Putusan MK Nomor 11 Tahun 2007, dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan

mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstusionalitas dalam permohonan *a quo* adalah norma Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Penjelasan Pasal 18 huruf b UU 12/2011, yang rumusannya adalah sebagai berikut: Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Penjelasan Pasal 18 huruf b dianggap dibacakan.

[3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstusionalnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.5]** di atas, Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:

Bahwa para Pemohon dalam menguraikan sebagai relawan jaringan Program Demokrasi Musyawarah Indonesia, menguraikan telah membentuk sejumlah lembaga alat perjuangan sesuai dengan kebutuhan wilayah dan bidang garapan. Meskipun telah memberikan beberapa bukti [vide bukti P-1A, bukti P-1B, dan bukti P-1C], bukti tersebut tidak cukup menyakinkan Mahkamah bahwa para Pemohon telah aktif melakukan kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan isu konstusionalitas yang dimohonkan pengujian, yaitu berkenaan dengan Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Penjelasan Pasal 18 huruf b UU 12/2011.

Selain itu, para Pemohon tidak menguraikan secara jelas ihwal anggapan hak konstusional para Pemohon yang dirugikan akibat berlakunya Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Penjelasan Pasal 18 huruf b UU 12/2011. Dalam hal ini, para Pemohon hanya menerangkan sebagai warga negara Indonesia merupakan relawan jaringan Program Demokrasi Musyawarah Indonesia telah merasakan "kemandegan" negara di seluruh sektor ekonomi dan perdagangan karena tidak adanya pengendalian dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pada berbagai bidang pembangunan. Sebagaimana diterangkan para Pemohon, hal demikian terjadi akibat norma konstusional yang tidak sesuai dengan Pancasila secara sistemik, struktural, dan konsepsional konstusional. Seluruh uraian kerugian hak konstusional yang diuraikan tersebut sesungguhnya bukanlah merupakan uraian ihwal anggapan kerugian konstusional sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11 Tahun 2007, serta Pasal 4 ayat (2) PMK 2 Tahun 2021 melainkan hanya uraian mengenai frasa-frasa berupa kepentingan, kehendak, dan harapan. Para Pemohon juga tidak dapat menjelaskan keterkaitan Penjelasan pasal-pasal *a quo* secara aktual atau setidak-tidaknya potensial dengan anggapan kerugian

hak konstitusional para Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah para Pemohon tidak mampu menguraikan secara spesifik, aktual, maupun potensial hak konstitusionalnya yang menurut anggapan para Pemohon dirugikan atau dalam batas penilaian[sic!] yang wajar setidaknya-tidaknya potensial dirugikan oleh berlakunya Penjelasan Pasal-Pasal *a quo*.

Bahwa terkait dengan hal di atas, dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 24 Januari 2023, Majelis Hakim Panel telah memberi nasihat kepada para Pemohon agar memperbaiki uraian kedudukan hukumnya sehingga Mahkamah dapat meyakini bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan [vide Risalah Sidang tanggal 24 Januari 2023]. Namun dalam perbaikan permohonan, para Pemohon masih belum mampu menguraikan kerugian hak konstitusional yang bersifat aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi. Artinya, para Pemohon tidak dapat menjelaskan hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dialaminya dengan berlakunya Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Penjelasan Pasal 18 huruf b UU 12/2011;

Bahwa selain itu, jika dibaca permohonan para Pemohon dalam perbaikan permohonannya menguraikan dengan sistematika: Judul, Identitas Pemohon, Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, Pokok Permohonan, Kesimpulan, dan Petitum. Terhadap Perbaikan Permohonan *a quo* dimaksud pada dasarnya Mahkamah dapat memahami telah sesuai dengan format permohonan pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021. Namun, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama pada bagian alasan-alasan permohonan (posita), para Pemohon sama sekali tidak menguraikan argumentasi mengenai pertentangan antara penjelasan pasal-pasal yang dimohonkan pengujian dengan pasal-pasal yang menjadi dasar pengujian dalam UUD 1945. Dalam hal ini, para Pemohon lebih fokus menguraikan masalah kekosongan hukum berkenaan dengan kewenangan pengujian Ketetapan MPR. Terlebih lagi, para Pemohon tidak menguraikan argumentasi konstitusional yang cukup mengenai pertentangan norma yang diajukan dengan norma dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian.

Selanjutnya permintaan para Pemohon sebagaimana termaktub dalam petitum adalah tidak jelas atau setidaknya-tidaknya tidak sesuai dengan kelaziman petitum pengujian undang-undang. Dalam hal ini, sekalipun telah dinasihati Majelis Panel, masih ditemukan petitum "kosong", yaitu Petitum Angka 2 dan Angka 3, serta Petitum Angka 5, "Menyatakan bahwa Tap MPRS/MPR

materi muatan Pasal 6 Ketetapan MPR.RI Nomor I/MPR Tahun 2003 yang bersifat *regelling*, meski dinyatakan tidak ... meski dinyatakan tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, masih berlaku sepanjang nyata-nyata belum dicabut oleh Ketetapan MPR.RI yang lain". Begitu pula dengan Petitem Angka 6, "Menyatakan selebihnya atas implikasi yuridis pernyataan materi muatan Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Penjelasan Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, menjadi ranah *Legislative Review*". Kesemua petitem itu adalah tidak lazim. Secara formal, petitem-petitem yang demikian bukanlah rumusan petitem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak mengalami kerugian hak konstitusional baik secara langsung maupun tidak langsung dengan berlakunya Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Penjelasan Pasal 18B ... Penjelasan Pasal 18 huruf b UU 12/2011. Selain itu, tidak terdapat pula hubungan sebab-akibat antara anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya Penjelasan Pasal *a quo* yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Seandainya pun para Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan para Pemohon adalah tidak jelas (kabur) sehingga tidak memenuhi persyaratan formal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021;

- [3.7]** Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun dikarenakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan.

29. HAKIM KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, ... keluar saja!

Ya, saya ulangi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya,

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, M. Guntur Hamzah, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh delapan**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan **pukul 13.01 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut dibantu oleh Nurlidya ... Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili.

Terakhir.

PUTUSAN

NOMOR 9/PUU-XXI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- 1. Patuan Siahaan**
- 2. Tyas Muharto**
- 3. Poltak Manullang**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Desember 2022 memberi kuasa kepada Kores Tambunan, S.H., M.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

30. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1], [3.2] dianggap dibacakan, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3], [3.4] dianggap dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

6. Bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Pasal 18 huruf c Undang-Undang 15/2006 yang rumusan selengkapnya sebagai berikut:
 - c. telah berusia 67 (enam puluh tujuh) tahun;
7. Bahwa para Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28[sic!] ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1)[sic!] UUD 1945;
8. Bahwa para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan Pensiunan Kejaksaan RI. Pemohon I telah berusia 74 tahun, Pemohon II telah berusia 70 tahun, dan Pemohon III telah berusia 70 tahun;
9. Bahwa para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena Pasal 18 huruf c Undang-Undang 5/2006 ... 15/2006 yang mengatur masa jabatan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diberhentikan karena telah berusia 67 (enam puluh tujuh) tahun, sehingga para Pemohon secara otomatis tidak dapat mengikuti seleksi dalam penerimaan/pencalonan pemilihan anggota BPK sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang 5/2006[sic!], karena usia para Pemohon telah melewati batas usia 67 (enam puluh tujuh) tahun;
10. Bahwa Pasal 18 huruf c Undang-Undang 15/2006 merupakan norma yang berlebihan, karena pembatasan masa jabatan

anggota BPK sesungguhnya telah dibatasi dengan periode jabatan 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, sehingga masa jabatan anggota BPK sudah dibatasi secara perodesasi;

- [3.6]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian para Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.5]** di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon pada pokoknya menguraikan anggapan kerugian konstitusional yang dialaminya berkenaan dengan adanya batasan usia maksimal untuk diberhentikan sebagai ketua, wakil ketua, dan anggota BPK. Adapun di dalam permohonan para Pemohon menggunakan dasar Pasal 13 huruf i Undang-Undang 15/2006 pada dasar ... sebagai syarat usia minimal untuk dapat dipilih sebagai anggota BPK, yaitu paling rendah berusia 35 (tiga puluh lima) tahun. Kemudian apabila dikaitkan antara Pasal 13 Undang-Undang 15/2006 yang merupakan syarat untuk dipilih sebagai anggota BPK dan Pasal 18 Undang-Undang 5/2006[sic!] yang merupakan alasan diberhentikannya ketua, wakil ketua, dan anggota BPK, khususnya Pasal 18 huruf c Undang-Undang 15/2006 dimana para Pemohon menjelaskan bahwa dengan adanya ketentuan mengenai batas usia maksimal untuk diberhentikan, yaitu berusia 67 (enam puluh tujuh) tahun, mengakibatkan para Pemohon tidak dapat mengajukan diri sebagai calon anggota BPK, walaupun telah memenuhi persyaratan batas usia minimum sebagaimana ditentukan oleh Pasal 13 UU 15 ... UU 15/2006. Dengan demikian, seandainya batas usia maksimal masa jabatan 67 (enam puluh tujuh) tahun tersebut dihapus, maka para Pemohon dapat mengajukan diri sebagai calon anggota BPK. Menurut Mahkamah, para Pemohon telah cukup jelas menguraikan ihwal anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma Pasal 18 huruf c Undang-Undang 15/2006. Di samping itu, para Pemohon juga telah dapat menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan kerugian dimaksud dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian. Dalam hal ini, sebagaimana diuraikan para Pemohon, jika permohonannya dikabulkan, kerugian yang bersifat potensial sebagaimana dimaksud oleh para Pemohon tidak akan terjadi. Namun, setelah Mahkamah mencermati permohonan dan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, telah ternyata Mahkamah tidak melihat atau menemukan adanya uraian dan bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa para Pemohon adalah kandidat yang akan mengajukan diri atau pernah mengajukan diri sebagai calon anggota BPK.

Berkenaan dengan uraian dan bukti dimaksud, Mahkamah, *in casu* Majelis Hakim Panel, dalam Sidang Pendahuluan pada tanggal 7 Februari 2023, dengan agenda memeriksa kelengkapan dan substansi atau materi permohonan, telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk menambahkan uraian dan bukti yang dapat menunjukkan bahwa mereka telah pernah mengajukan diri mengikuti proses seleksi calon anggota BPK (vide Risalah Sidang Perkara Nomor 9/2023, tanggal 7 Februari 2023, hlm. 13 dan 14). Sebagai warga negara yang telah menjalani masa purna tugas yang relatif lama, seandainya para Pemohon berkeinginan menjadi anggota BPK, dalam batas penalaran yang wajar, mereka telah pernah mendaftar atau mengikuti seleksi sebagai calon anggota BPK. Namun demikian, dalam perbaikan permohonan, Mahkamah tidak menemukan uraian dan bukti berkenaan dengan hal dimaksud. Padahal uraian dan bukti penting tersebut setidaknya merupakan pintu masuk bagi Mahkamah ... pintu masuk bagi para Pemohon untuk mengajukan pengujian norma *a quo*. Terlebih lagi, jika dibaca secara utuh struktur norma Pasal 18 huruf c Undang-Undang 15/2006, yang sesungguhnya dirugikan atau setidaknya potensial dirugikan sehingga memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan norma *a quo* adalah perorangan warga negara Indonesia yang ketika permohonan diajukan sedang menjabat sebagai ketua, wakil ketua, atau anggota BPK. Artinya, jika uraian dan bukti dimaksud dapat ditambahkan dalam perbaikan permohonan, setidaknya, para Pemohon dapat dinilai secara potensial memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

- [3.7] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan.
- [3.8] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dipandang tidak ada relevansinya.

31. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;

[4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh delapan**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan **puukul 13.11 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Pengucapan putusan telah selesai. Untuk salinan putusan dan ... putusan akan dikirimkan melalui e-mail kepada para pihak setelah sidang pengucapan putusan ini selesai atau paling tidak, paling lambat tiga hari kerja setelah sidang ditutup.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.11 WIB

Jakarta, 28 Februari 2023

Panitera,

Muhidin

